



**PUTUSAN**

**Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

----- **PENGUGAT** -----, tempat/tanggal lahir Kakkangan, 11 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT.003 Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;---  
melawan

----- **TERGUGAT** -----, tempat/tanggal lahir Mambu, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Mambu Timur Desa Luyo, Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.--Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luyo,

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/IV/2014, tanggal 02 April 2014;-----

2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mambu Timur selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya tinggal bersama di Kakkangan selama kurang lebih 5 bulan;-----

3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;-----

4.----Bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;-----

5.-----Bahwa perselisihan tersebut disebabkan :  
-----

a.-----Orang tua dan saudara-saudara Tergugat memandang rendah Penggugat sehingga sering menyuruh Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat dengan dalih Penggugat malas mengurus rumah tangga padahal Penggugat telah berusaha menjadi istri yang menurut kemauan suami namun Tergugat tidak berani melawan orang tua nya sehingga Tergugat memilih meninggalkan Penggugat;-----

b.-----Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan berkata saya serahkan anak bapak dan ibu karena saya tidak ingin bersama lagi dengannya;-----

6.- Bahwa akibat perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2015 dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali menjalin hubungan suami istri;-----

7.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;  
-----

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (----- TERGUGAT -----)  
terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT -----);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-  
undangan yang berlaku;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junika NIK 7604105007920004 tertanggal 22 Juli 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/IV/2014 tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe



Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

B.-----Saksi :

Riduan bin Colli, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Baramanu Tua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Mambu Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;-----

-----Bahwa saat Saksi pulang ke Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi mampir ke kediaman Penggugat di Desa Mambu selama 3 (tiga) hari, dan selama itu Saksi tidak melihat Tergugat, dan setelah itu selama Saksi tinggal di Desa Tutar, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat tanpa adanya Tergugat;-----

-----Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Penggugat pada tahun 2018 di Kabupaten Tana Tidung, dan ketika itu Saksi tidak bertemu dengan Tergugat. Bahkan Penggugat telah menikah lagi;-----

Bahwa Penggugat menyatakan di persidangan bahwa dirinya tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain atau alat bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *Suppletioir*. Dan atas perintah tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدْعَوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Riduan bin Colli;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kartu identitas diri., oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Junika sesuai dengan identitas Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, oleh karenanya bukti tersebut adalah akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Maret 2014, dengan demikian terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu);-----

Menimbang bahwa bukti P-3 (fotokopi salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tse) telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Rahmad Bujiansyah bin Abdul Muthalib U tidak sah karena Penggugat masih terikat perkawinan dengan Amirullah *in casu* Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan sejak tahun 2016 Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama Penggugat, dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Mambu, Kabupaten Polewali Mandar, serta pada tahun 2018 Saksi bertemu dengan Penggugat di Kabupaten Tana Tidung tanpa melihat Tergugat dan Penggugat telah menikah lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain atau alat bukti lain untuk menguatkan keterangan saksi, dan Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah *suppletoir*;-----

Menimbang, bahwa terhadap perintah tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah yang diperintahkan kepadanya. Oleh karenanya keterangan saksi Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksisaksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 hingga sekarang, bahkan Penggugat telah menikah lagi di Kabupaten Tana Tidung, dan perkawinan Penggugat yang kedua telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama Tanjung Tanjung Selor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun lama atau setidaknya sejak tahun 2016 dan tidak pernah bersama lagi, bahkan Penggugat telah menikah lagi. Kondisi yang demikian itu telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;-----

---

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً**

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل**

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe





menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار**

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe



## معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----  
Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

5. Kitab Ghoyatul Marom :-----

## إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :-----  
"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT -----) terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT -----); -----
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Akhmad Najin, S.Ag.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp700.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp816.000,00</b>
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)		

---

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.TSe